

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan provinsi yang mayoritas dihuni oleh etnis Minangkabau. Masyarakat Minangkabau hidup bersuku-suku berdasarkan pada garis keturunan ibu atau *matrilineal* yang hidup secara berkelompok dan inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari masyarakat Minangkabau. Suku sendiri terdiri atas beberapa keluarga kecil yang disebut *paruik*, yang merupakan suatu keluarga yang terdiri atas anak-anak dari satu ibu. Suku bukan hanya melambangkan kehidupan bersama orang-orang satu keturunan tetapi juga memperlihatkan kedudukan suku dalam suatu wilayah (ruang lingkup nagari) yang salah satunya dapat dilihat dari kekayaan suku tersebut yang ditentukan oleh adanya harta pusaka seperti tanah misalnya.<sup>1</sup>

Masyarakat Minangkabau memandang tanah tidak hanya bernilai ekonomis melainkan juga bermakna sebagai pengikat hubungan kekerabatan, yang dikelola sedemikian rupa dengan nilai adat yang dijunjung tinggi serta dilestarikan agar dapat diwariskan pada generasi berikutnya pada masa yang akan datang.<sup>2</sup> Tanah dikelola berdasarkan pada sebuah konsep yang disebut dengan konsep hak ulayat yang kekuasaannya dimiliki oleh suatu kaum yang mendiami

---

<sup>1</sup> Elizabeth E Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), hlm. 12-13.

<sup>2</sup> LBH Padang, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA*, (Padang : LBH Padang, 2005), hlm. 43.

suatu wilayah di Minangkabau yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah atau turun temurun yang dikenal dengan bersuku berkaum.<sup>3</sup>

Adat Minangkabau pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang sifatnya kebendaan dan non kebendaan, maksudnya kebendaan berarti bersifat fisik dan non kebendaan berarti bukan sesuatu yang bersifat fisik melainkan sesuatu yang melahirkan berbagai macam kebiasaan yang telah mendarah daging.<sup>4</sup> Salah satu ciri adat Minangkabau yaitu tatanan kehidupan berdasarkan pada komunalisme, egaliter dan memiliki sistem aturan pemerintahan demokratis tersendiri serta memiliki struktur masyarakat yang terbentuk berdasarkan pada geneologis dan teritorial. Umumnya masyarakat adat Minangkabau hidup dan bertempat tinggal dilingkungan kaumnya dan berada dalam satu nagari. Kemudian dalam suku atau kaum di Minangkabau dipimpin oleh penghulu dan mamak yang juga berdampingan dengan keberadaan *bundo Kanduang*.<sup>5</sup>

Dalam kaumnya, penghulu berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai dalam kaum. Ia juga menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar.<sup>6</sup> ia berada pada puncak hirarki adat mewakili sukunya. Kemudian penghulu diberi tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip adat yang memengaruhi sukunya dan mengatur hubungan antara suku dengan suku lain, sukunya dengan nagari secara keseluruhan, sukunya dengan lingkungan yang lebih luas, serta

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>4</sup> Musyair Zainuddin, *Minangkabau Dan Adatnya*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm. 11.

<sup>5</sup> LBH Padang, *Op.cit.*, hlm.2-15.

<sup>6</sup> Refisrul, *Keluarga Minangkabau Tanpa Anak Perempuan Problematika Dan Implikasi Sosial*, (Padang : BPNST, 2011), hlm. 32.

paling penting dalam hal ini adalah pembagian lahan-lahan yang belum di garap (tanah ulayat), tugas-tugas pengawasan hutan dan beberapa jenis pemilikan komunal lainnya.<sup>7</sup>

Penghulu merupakan orang bertanggung jawab atas tanah ulayat kaum dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tanah ulayat itu sendiri. Dalam ketentuan hukum adat mengenai sistem kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau, tanah ulayat tidak boleh terpecah-pecah dan jatuh ketangan orang lain, karena tanah merupakan tali pengikat yang kokoh bagi kelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari di Sumatera Barat.<sup>8</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan tanah milik kaum dapat dijual belikan sebagai akibat dari tuntutan ekonomi. Seperti yang diterangkan oleh Colombijn dalam bukunya “Paco-Paco Kota Padang” tercatat pada awal abad 20 di kota Padang telah terjadi penjualan tanah pusaka yang diakibatkan semakin berkembangnya satu kelompok garis keturunan ibu, yang pada akhirnya akan terus berkembang, dan segala harta pusaka yang dimiliki ibu akan diturunkan kepada anak hingga generasi perempuan berikutnya. Maka tidak jarang perkembangan kelompok garis keturunan ibu suatu saat akan ada pemecahan baru sebagai akibat perkembangan

---

<sup>7</sup> Elizabeth E, Graves, *Op.Cit.* hlm.21.

<sup>8</sup> Aflan Miko, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*, (Padang : Andalas University Press, 2006), hlm. 269. Tanah suku atau harta pusaka milik suatu suku merupakan kekayaan yang terpenting dari keseluruhan harta pusaka seperti rumah gadang, emas, pemata, gelar, dan posisi-posisi didalam adat. Harta pusaka merupakan harta yang diakui sebagai harta milik bersama dari seluruh anggota keluarga seketurunan besar beserta cabang-cabangnya sebagai satuan unit suku.

Harta pusaka tidak boleh diperjualbelikan, dan juga tidak seorangpun yang dapat menguasai atau memilikinya secara pribadi. Harta pusaka sendiri dimaknai sebagai dana jaminan bersama yang dimiliki bersama seorang anggota keluarga. Karena itulah harta pusaka itu tidak dapat dijual karena bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari kemiskinan fatal. Dan karena itupula seseorang akan sulit menguasai harta pusaka tersebut secara pribadi. Elizabeth E Graves, *Op.Cit.*, hlm.13.

keluarga yang semakin besar. Sehingga perlu membentuk subkaum yang baru tanpa memutuskan hubungan keluarga. Kemudian dengan kesepakatan bersama mereka membagi tanah tersebut serta diantaranya ada yang menjual tanah itu kepada pihak lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah yang dijual itu adalah milik pribadi. Inilah fenomena yang berkembang di Minangkabau, ketika perubahan status kepemilikan dari yang awalnya milik komunal menjadi milik individu, kemungkinan terjadinya penjualan tanah akan semakin besar karena tanah yang dimiliki bukan lagi tanah milik komunal.<sup>9</sup>

Kelurahan Kapalo Koto merupakan wilayah administratif Kecamatan Pauh, luasnya 35,83 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk mencapai 9,175 jiwa pada tahun 2016.<sup>10</sup> Wilayah Kapalo Koto umumnya berupa wilayah persawahan dan wilayah lahan kering berupa kebun dan tanah pemukiman serta di beberapa wilayahnya terdapat aliran sungai.

Mata pencaharian masyarakat Kapalo Koto pada umumnya adalah bertani, penghasilan masyarakat berasal dari bertani sawah maupun bertani sayur. Namun semenjak pindahnya Kampus Unand ke wilayah Limau Manis, kemajuan dari segi perekonomian masyarakat sudah mulai terlihat terutama wilayah yang berdekatan dengan keberadaan Kampus Unand yaitu Kapalo Koto, Pasar Baru (Kelurahan Cupak Tengah) dan Limau Manis sendiri. Perlahan wilayah yang berupa sawah maupun lahan kering menjadi wilayah yang di atasnya dibangun bermacam model

---

<sup>9</sup> Freek Colombijn, *Paco-Paco Kota Padang*, (Leiden: Pusat Penelitian Non-Barat, Universitas Leiden, 1994), hlm.166-176.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Statistik Daerah Kecamatan Pauh tahun 2016*, (BPS Kota Padang: Padang), hlm. 1 dan 4.

perumahan yang tujuannya untuk disewakan kepada para pendatang, dalam hal ini terkhusus kepada mahasiswa Unand yang berasal dari berbagai daerah. Peluang bisnis ini sangat menjanjikan bagi masyarakat setempat, banyak masyarakat setempat menjadi pemilik kontrakan atau pemilik kos-kosan untuk disewakan, pemilik rumah makan, pemilik photocopy atau warnet serta beberapa masyarakat yang merintis *cafe*. Peluang bisnis ini semakin menjamur dan tumbuh semakin besar seiring dengan semakin tingginya jumlah para mahasiswa pendatang yang pada umumnya tinggal di wilayah Kapalo Koto.

Melihat perkembangan Kelurahan Kapalo Koto dibidang perekonomian, maka tidak dapat dielakkan pula jika dibelakang perkembangan tersebut terdapat masalah sosial sebagai dampak dari perkembangan suatu wilayah. Salah satu masalah yang dapat disorot yaitu konflik didalam masyarakat atas permasalahan tanah. Tanah di wilayah Kecamatan Pauhbanyak dilirik oleh berbagai macam investor mulai dari invertor kecil hingga besar yang berbondong-bondong untuk membangun bermacam-macam bisnis yang menjanjikan seperti bisnis rumah kos yang diperuntukkan bagi mahasiswa pendatang, *cafe*, *mini marke*, *laundry* dan berbagai macam bisnis lainnya.

Konflik juga memiliki ruang diantara pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Kapalo Koto ini. Konflik yang sering terjadi mengenai perebutan tanah karena tanah sendiri bagi masyarakat Minangkabau merupakan aspek sensitif jika terjadi suatu masalah. Konflik tanah jika terjadi di masyarakat Minangkabau maka akan menjadi urusan adat yang harus diselesaikan secara adat pula yaitu melalui penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari setempat. Penyelesaian akan dapat

terselesaikan jika kedua belah pihak sepakat dengan hasil perdamaian, tetapi apabila keduanya tidak ingin berdamai ujung-ujungnya konflik tersebut banyak berakhir ke Pengadilan Negri. Menurut Benda Beckmann sejak dahalunya lembaga nagari sudah menjadi bagian lembaga penyelesaian secara adat seperti Kerapatan Adat Nagari yang merupakan wadah penengah masalah didalam nagari yang beberapa waktu kemudian berdampingan dengan pembaga pengadilan nasional untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat.<sup>11</sup>

Eksekusi tanah terjadi di Kelurahan Kapalo Koto pada tahun 2017 lalu, merupakan buntut panjang dari kasus sengketa tanah tahun 1980 yang dilaporkan oleh H. Bakar Andik. Menurut Lurah Kapalo Koto, eksekusi tanah tersebut akibat dari berkonfliknya anggota Kaum Suku Jambak Kapalo Koto dengan *Anak Pisangnya* yang berebut hak kepemilikan tanah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Adapun yang menjadi latar belakang konflik tanah ini ialah perebutan harta pusaka Kaum Suku Jambak oleh Anak Pisang suku jambak itu sendiri. Diketahui bahwa dahulu Kaum Suku Jambak telah mengelola lahan bertahun-tahun lamanya di Kapalo Koto dan Limau Manis, yang mengelolanya yaitu H. Pili.

H. Pili disebut oleh kemenakannya seorang yang telah *manaruko* di Kapalo Koto dan Limau Manis. Namun setelah meninggalnya H. Pili tanah yang seharusnya kembali ke kaum H. Pili ternyata tidak dikembalikan oleh anak-

---

<sup>11</sup> Keebet Von Benda-Beckmann, *Giyahnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2000), hlm. 89.

anaknyanya. Menurut kaum H. Pili sebelum meninggal ia berpesan bahwa tanah yang dikelola anak-anaknya akan dikembalikan ke kaumnya, karena faktor H. Pili benar tidak memiliki saudara perempuan yang seharusnya menjadi pewaris, maka dari itu yang berhak mewarisinya ialah anggota kaumnya. Selain itu harta tersebut sejak awal diakui bukanlah harta pencaharian pribadi H. Pili melainkan harta pusaka milik kaumnya, sehingga tidaklah pantas jika anak-anaknya mengklaim tanah itu miliknya. Menurut Pihak KAN selaku pemuka adat, konflik ini pecah karena tidak adanya ahli waris yang sah secara tertulis dari tanah pusaka kaum itu sendiri yang terhampar di salah satu titik di Kelurahan Kapalo Koto, sehingga anak dan kemenakannya memperebutkan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memberi judul penelitian ini **“Barabuik Harato Pusako : Studi Tentang Konflik Tanah Kaum Suku Jambak versus Anak Pisang Kaum Suku Jambak Kelurahan Kapalo Koto Tahun 1980-2017.”**

## **B. Batasan Dan Masalah**

Batasan temporal tulisan ini ialah, tahun 1980 sebagai batasan awal dimana kasus sengketa tanah ini berawal dengan bukti pelaporan oleh H. Bakar Andik yang menggugat anak pisangnya karena tidak mengembalikan tanah milik kaumnya, dengan nomor registrasi pengadilan No.109/B/Q/1980 PDG. Kemudian, tahun 2017 diambil sebagai batasan akhir dalam penelitian ini, karena konflik tanah yang berlokasi di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang Sumatera Barat telah mencapai titik akhir dengan pelaksanaan eksekusi objek perkara yang sudah melalui proses penyelesaian panjang. Pelaksanaan eksekusi di

wilayah ini menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian warga setempat karena dalam pengeksekusian ada sekitar 1.000 personel gabungan TNI dan Polri yang ikut mengamankan lokasi eksekusi.

Batasan spasial yang digunakan untuk pembahasan tulisan ini ialah Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang Sumatera Barat. Wilayah ini merupakan wilayah utama dalam eksekusi tanah yang menimpa Kaum Suku Jambak Kapalo Koto pada tahun 2017 lalu. Selanjutnya, penulisan ini akan menjelaskan bagaimana kronologi konflik dan peranan ninik mamak dalam menangani konflik tanah pusaka kaum di Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang Sumatera Barat, dengan mengajukan beberapa permasalahan agar dapat menjuruskan inti topik pembahasan :

1. Bagaimana perkembangan wilayah Kelurahan Kapalo Koto setelah berdirinya Kampus Unand Limau Manis?
2. Bagaimana latar belakang dan kronologis konflik tanah yang terjadi antara kaum Kaum Suku Jambak Kapalo Koto dan *Anak Pisang* Suku Jambak?
3. Seperti apakah proses penyelesaian konflik tanah Kaum Suku Jambak Kapalo Koto tersebut?

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan untuk, menjelaskan perkembangan wilayah Kelurahan Kapalo Koto setelah didirikannya kampus Unand. Selain itu juga menjelaskan apa yang melatarbelakangi konflik dan bagaimana kronologi terjadinya konflik antara



kedua belah pihak. Selain itu juga melihat bagaimana peranan penghulu dan mamak kaum dalam proses penyelesaian konflik itu sendiri.

Adapun manfaat yang ingin disampaikan dalam penelitian ini memperkaya topik penelitian di dalam jurusan sejarah. Menambah referensi topik penelitian tentang konflik di Minangkabau (Sumatera Barat). Serta memberikan informasi tentang penyebab, jalannya konflik serta proses penyelesaian konflik tanah kaum Kaum Suku Jambak Kapalo Koto dengan *Anak Pisang* suku Jambak atas tanah yang terletak di Kapalo Koto dan Limau Manis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian ini merupakan penelitian Sejarah Sosial yang berfokus pada Konflik yang terjadi di dalam masyarakat yaitu konflik tanah yang terjadi di Kapalo Koto kecamatan Pauh Kota Padang Sumatera Barat. Adapun beberapa kajian-kajian yang menjadi acuan dalam penulisan ini berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Minangkabau, dan pandangan adat serta proses penyelesaian Konflik Tanah di Minangkabau.

Alfan Miko<sup>12</sup> “Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat” buku ini membahas tentang pemerintahan nagari di Sumatera Barat dari masa kolonial hingga sekarang yang dari masa ke masa mengalami pasang surut akibat perubahan peraturan pemerintah, selain itu juga menyorot tentang konflik tanah ulayat yang sudah menjadi suatu kearifan lokal di Minangkabau.

---

<sup>12</sup> Alfan Miko, *Op.Cit.*

Kemudian, tulisan Zaiyardam Zubir<sup>13</sup> dalam salah satu bab di buku “Sejarah Gerakan Sosial” yang membahas tentang penyelesaian konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat di Minangkabau. Dalam tulisan tersebut banyak menjelaskan tentang penyelesaian konflik tanah secara adat yang damai karena melihat kondisi yang memprihatinkan tentang konflik tanah di Minangkabau yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakatnya.

Tulisan selanjutnya dengan penulis yang sama Zaiyardam Zubir<sup>14</sup> dalam buku “Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan” yang membahas tentang penyelesaian dan pencegahan konflik di Minangkabau. Dalam beberapa babnya membahas tentang elite tradisional dan budaya konflik Minangkabau antara pengusaha dan masyarakat etnis Minangkabau yang dilatar belakangi masalah kepemilikan tanah, penguasaan sumber daya alam, tapal batas serta konflik antar masyarakatnya.

Kemudian Buku yang ditulis oleh tim LBH Padang<sup>15</sup> dengan judul Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA, buku ini berisikan tentang Bagaimana Pengelolaan sumberdaya alam di Sumatera Barat khususnya nagari di Minangkabau, yang dalam praktiknya menggunakan aturan hukum adat Minangkabau yang berlaku dalam nagari yang sampai saat ini masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat etnis Minangkabau. buku ini juga membahas bagaimana praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam di Sumatera

---

<sup>13</sup> Zaiyardam Zubir, *Sejarah Gerakan Sosial* (Padang : Minangkabau Press, 2015).

<sup>14</sup> Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan* (Yogyakarta : INSIST Press, 2010).

<sup>15</sup> LBH Padang, *Op.Cit.*

barat pada periode pra sejarah hingga masa reformasi serta praktek pengelolaannya di beberapa nagari di Sumatera Barat. Pada salah satu babnya membahas tentang pengelolaan sda berdasarkan aturan adat yang arus mengacu pada hukum adat, dan berlandaskan pada nilai-nilai: adil/keadilan partisipasi, jujur/kejujuran, dan demokrasi. Dengan nilai-nilai itulah dapat dikatakan sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang dikelola secara arif dan bijaksana.

Kemudian tulisan dari Keebet von Benda Beckmann<sup>16</sup> pada buku berjudul “Goyahnya Tangga Menuju Mufakat” buku ini menjelaskan mengenai Sumatera Barat yang menggunakan dua sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu mengenai lembaga pengadilan negeri di Minangkabau yang menggunakan hukum nasional dan hukum adat. Hukum adat merupakan lembaga nagari yang memiliki aturan dan konsekuensi yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat adat, adapun ciri hukum adat biasanya menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Sedangkan lembaga pengadilan menurut hukum nasional Indonesia dikenal dengan Pengadilan negeri yang acuan hukumnya beranjak dari hukum Belanda atau Prancis yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Di Sumatera Barat sendiri kedua hukum itu berlaku dan saling berdampingan.

Selanjutnya tulisan Freek Colombijn<sup>17</sup> “Paco-Paco Kota Padang” yang umumnya membahas tentang Kota Padang dan salah satunya tentang hak tanah di Minangkabau pada tahun 70-an, dijelaskan dalam tulisan tersebut bahwa tanah-

---

<sup>16</sup> Keebet von Benda Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta : Gramedia, 2000).

<sup>17</sup> Freek Colombijn, *Op.Cit.*

tanah di Kota Padang merupakan Tanah ulayat kaum yang dikuasai oleh kaum perempuan. Seterusnya buku-buku yang digunakan dalam penulisan ini berkisaran pada topik bahasan Penghulu sebagai media penyelesaian masalah dalam kaum dan beberapa buku yang membahas tentang permasalahan konflik tanah ulayat kaum serta tulisan-tulisan Kota Padang.

Adapun referensi dari skripsi terdahulu yaitu “Konflik Tanah Ulayat : Studi Kasus Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Durian Tigo Batang Kabupaten pasaman 1973-2004” oleh Andre Vetronius<sup>18</sup> di dalam skripsi ini banyak menyorot tentang konflik antara penduduk pendatang dengan penduduk asli. Penduduk pendatang merupakan pengusaha yang akan membuka lahan perkebunan sawit daerah tersebut, yang pada satu kesempatan konflik pecah setelah penduduk asli menyerang karena banyak yang belum dipenuhi oleh penduduk pendatang diantaranya yaitu, belum melaksanakan prosedur mencari mamak untuk dijadikan kemenakan agar sah dalam menggunakan tanah di bumi Minangkabau, kemudian tidak jelasnya uang *silih jariah* dari perusahaan yang akan dibangun oleh penduduk pendatang. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik di daerah Durian Tigo Batang Kabupaten Pasaman.

Oleh karena itu, alasan peneliti mengambil judul penelitian ini **“Barabuik Harato Pusako : Studi Tentang Konflik Tanah Kaum Suku Jambak versus Anak Pisang Kaum Suku Jambak Kelurahan Kapalo Koto Tahun 1980-2017”** berdasarkan pemaparan diatas, belum adanya yang membahas tentang

---

<sup>18</sup> Andre Vetronius, “Konflik Tanah Ulayat : Studi Kasus Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Durian Tigo Batang Kabupaten pasaman 1973-2004” *Skripsi* (Padang : Universitas Andalas, 2010).

konflik yang terjadi di Kapalo Koto ini. Kemudian penelitian ini akan membahas tentang kronologi konflik yang terjadi antara kaum Kaum Suku Jambak Kapalo Koto dengan suku jambak Limau Manis yang kedua belah pihak saling menyebutkan bahwa mereka adalah ahli waris dari tanah tersebut. Serta akan dibahas tentang proses penyelesaian konflik itu sendiri yang sejak awal tidak diselesaikan secara adat melainkan penyelesaian melalui pengadilan, karena konflik-konflik yang terjadi di wilayah Kelurahan Kapalo Koto umumnya terjadi karena adanya harta pusaka yang belum diwariskan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan KAN untuk terlibat dalam penyelesaian masalah adat, sehingga banyak yang berujung pada proses penyelesaian melalui pengadilan.

### **E. Kerangka Analisis**

Penelitian ini termasuk ke dalam kajian sejarah sosial. Sejarah sosial diartikan sebagai sejarah gerakan sosial yang mencakup gerakan petani, buruh, mahasiswa, protes-protes dan gerakan lainnya. Sejarah sosial juga mencakup perkembangan golongan-golongan sosial dan gaya hidupnya seperti masyarakat dengan subkultur tersendiri, atau golongan masyarakat baik bangsawan, borjuis, elite birokratik serta pertentangan antara golongan.<sup>19</sup>

Konflik merupakan proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau

---

<sup>19</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1993), hlm. 158.

membuat tidak berdaya.<sup>20</sup> Menurut Karl Marx konflik merupakan fenomena atau gejala sosial yang hadir ditengah masyarakat yang mengakibatkan adanya gesekan anatar lapisan masyarakat yang didorong oleh keinginan ingin menguasai atau merebut segala sesuatu yang berharga. Bentuk konflik yang diungkapkannya berragam yakni antara individu, kelompok, atau antar bangsa. Kemudian konflik akan berpotensi terjadi pada bidang ekonomi, politik juga dalam konteks prestise serta hadirnya kelompok sosial juga cenderung membentuk potensi konflik horizontal ataupun vertikal<sup>21</sup> konflik mempuyai kedudukan penting dalam menumbuhkan dinamika kebudayaan. Konflik tidak hanya membawa perpecahan, sebaliknya konflik inilah yang menjadi sumber dinamika dalam masyarakat di Minangkabau.<sup>22</sup>

Kepimpinan di Minangkabau mengenal istilah penghulu. Penghulu merupakan bagian dari struktur kepemimpinan di Minangkabau yang bertugas memimpin suatu suku.<sup>23</sup> Penelitian ini akan membahas tentang peranan penghulu dalam menangani konflik di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang Sumatera Barat.

Menurut Max Weber, ada faktor yang menyebabkan seseorang dikatakan elite. *Pertama*, mereka yang dianggap elit karena kharisman atau wibawa yang ia miliki, dan ini tidak dapat dibuat-buat. *Kedua*, seseorang itu dikatakan elite karena kekayaan atau harta yang dimilikinya yang menguasai sektor-sektor

---

<sup>20</sup> M. Wahid Nur Tualek, *Teori Konflik Sosiologi dan Modern*, (Jurnal Al-Hikmah, volume 3 nomor, 2017), hlm.34.

<sup>21</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, ( Jakarta : Kencana Media Group, 2004), hlm.185.

<sup>22</sup> Zayardam Zubir, *Budaya ..., Op.Cit.*, hlm.33.

<sup>23</sup> Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Padang: PPIM. 2003), hlm. 242.

ekonomi. *Ketiga*, faktor keturunan (geneologi). Barangkali, Kepenghuluan yang ada di Minangkabau pada tahap berikutnya juga bertumpu pada faktor ini. Akan tetapi, ia bukan antara anak dan ayah, namun antara mamak dan kemenakan. *Keempat* menurut Weber adalah faktor legal-rasional, artinya ke-elite-tannya itu diperoleh melalui usahanya menguasai ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya karena pendidikan dan intelektualannya. Dapat disimpulkan bahwa penghulu pada tahap awal diangkat berdasarkan kharisma yang dimiliki seseorang. Namun, pada tahap berikutnya penghulu diangkat berdasarkan keturunan. Dalam hal ini adalah antara mamak dan kemenakan.<sup>24</sup>

Penghulu merupakan orang bertanggung jawab atas tanah ulayat kaum dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tanah ulayat itu sendiri. Dalam ketentuan hukum adat mengenai sistem kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau ialah tanah ulayat tidak boleh terpecah-pecah dan jatuh ketangan orang lain, karena tanah merupakan tali pengikat yang kokoh bagi kelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari di Sumatera Barat.<sup>25</sup>

Pemicu munculnya konflik di Sumatera Barat yang paling berpotensi ialah pemindahan persetujuan hak atas tanah adat (pensertifikatan). Berdasarkan hasil penelitian konflik sosial di Sumatera Barat, ada tiga pola konflik yaitu antara sesama masyarakat, masyarakat dengan penguasa, dan masyarakat dengan

---

<sup>24</sup> Ade Chandra, dkk., *Minangkabau Dalam Perubahan*, (Padang : Yasmin Akbar, 2000), hlm.31.

<sup>25</sup> Alfian Miko, *op.cit.*, hlm.153.

pengusaha. Latar belakang konflik adalah persoalan tanah, batas nagari dan penguasaan sumber daya alam.<sup>26</sup>

Persoalan tanah salah satu yang paling berpotensi dalam munculnya konflik dikarenakan adanya jual beli tanah-tanah komunal atau tanah milik kaum (tanah ulayat), dan persoalan ini selalu berujung di pengadilan. Seharusnya permasalahan ini diselesaikan secara adat, dimana elite tradisional penghulu berperan besar dalam mengatasi konflik yang ada.<sup>27</sup>

Konflik yang terjadi di Kelurahan Kapalo Kota dapat di simpulkan sebagai konflik antara kelompok-kelompok horizontal yang terdapat dalam dataran atau mendiami wilayah yang sama seperti dalam keluarga, antar suku-suku, ataupun dalam sebuah wilayah administrasi provinsi. Di dalam konflik antara kelompok-kelompok horizontal, masing-masing kelompok saling mencoba untuk menguasai, dimana antagonisme yang banyak berkembang adalah bercorak politik yang tujuannya merebut kekuasaan dan mengambil keuntungan yang berasal dari kekuasaan.<sup>28</sup>

Banyaknya konflik di Minangkabau baik dalam skala kecil maupun skala besar, umumnya diselesaikan oleh pengadilan, bukan lagi penyelesaian secara adat dan bukan lagi menjadi urusan para pemuka adat (penghulu kaum).<sup>29</sup> Sehingga menyebabkan terjadinya konflik antar suku bahkan ada yang saling berkonflik dengan sesama anggota keluarganya seperti yang terjadi di Kapalo

---

<sup>26</sup> Zaiyardam Zubir, *Sejarah ... Op.Cit.*, hlm. 245.

<sup>27</sup> Zaiyardam Zubir, *Budaya..., Op.cit.*, hlm.83.

<sup>28</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.226.

<sup>29</sup> Zaiyardam Zubir, *Budaya..., Op.cit.*, hlm.84.



Koto Kecamatan Pauh kota Padang yang setelah terjadinya eksekusi antara mamak dengan mamak, kemenakan dengan kemenakan serta mamak dengan kemenakan saling berselisih paham karena tanah yang diperebutkan tidak lagi dimiliki secara utuh melainkan telah saling mengklaim satu sama lain.

## F. Metode Penelitian

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan ilmiah yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah ilmiah. Maka penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah).<sup>30</sup> Metode tersebut terdiri atas *Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*. Metode itu juga digunakan dalam penelitian kali ini yang dimulai dengan *Tahap Pertama* yaitu heuristik atau pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data-data tertulis yang didapatkan dengan cara studi pustaka yang mendapatkan data berupa berita koran, buku-buku dan data lapangan yang didapatkan dari kelurahan dan dari Badan Pusat Statistik Kota Padang, serta wawancara dengan pihak Kelurahan dan pihak Kerapatan Adat Nagari. *Tahap Kedua*, ialah kritik terhadap data-data yang didapatkan untuk melihat keabsahan sumber data yang didapatkan. *Tahap Ketiga*, interpretasi atau penafsiran data-data kedalam sebuah uraian dan menyatukan keseluruhan data kedalam satu kesatuan paragraf-paragraf. *Tahap keempat*,

---

<sup>30</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), hlm.39.

historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah yang berupa penulisan sejarah. Penulisan ini disajikan dalam tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian dan simpulan.<sup>31</sup>

## **G. Sitematika Penulisan**

Tulisan ini terbagi atas empat bab, dan masing-masing bab akan dijelaskan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu A latar belakang, B batasan dan rumusan masalah, C tujuan dan manfaat, D tinjauan pustaka, E kerangka analisis, F metode penelitian dan G sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang gambaran umum wilayah Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang Sumatera Barat yang terdiri atas 4 (empat) sub bab yaitu A. Kondisi Geografis Wilayah Kelurahan Kapalo Koto, B. Kondisi Penduduk Kelurahan Kapalo Koto, C. Animo Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Terhadap Pendidikan dan D. Perkembangan Perekonomian Masyarakat Kapalo Koto Setelah Berdirinya Kampus Unand.

Bab III pembahasan mengenai pola kepemilikan tanah yang terdiri atas 3 (tiga) sub bab yaitu A. Pola Kepemilikan Tanah Di Minangkabau, B. Pola Kepemilikan Tanah Di Kelurahan Kapalo Koto.

BAB IV merupakan bab yang akan membahas tentang konflik tanah itu sendiri yang terdiri atas 3 (tiga) sub bab yaitu A. Latar Belakang Terjadinya

---

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1995), Hlm. 94-103.

Konflik Tanah Kaum Jambak Di Kelurahan Kapalo Koto, B. Proses Terjadinya  
Konflik Tanah Kaum Kaum Suku Jambak Kapalo Koto dan C. Proses  
Penyelesaian Konflik Tanah Di Kelurahan Kapalo Koto

Bab IV, bab terakhir yang memberikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab  
sebelumnya.

